



පරිපාලන සංවර්ධන කොටු මණ්ඩලය
KABUPATEN TABANAN
පරිපාලන සංවර්ධන කොටු මණ්ඩලය
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
පරිපාලන සංවර්ධන කොටු මණ්ඩලය
JL. GATOT SUBROTO NO. 2 Telp 0361-811171
Website : bpbd.tabkab.go.id/e-mail : bpbd_tabanan@yahoo.co.id
පරිපාලන සංවර්ධන කොටු මණ්ඩලය
KEDIRI-TABANAN-BALI

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 50/BPBD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
48/BPBD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU
BENDAHARA, PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN
SOPIR TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Pejabat Penatausahaan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Sopir Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 48/BPBD/2022;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tentang perubahan atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 48/BPBD/2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 48/BPBD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Sopir Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4) ;

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 48/BPBD/2022 tentang Penunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Sopir Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah nilai santunan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan jumlah Pembantu Bendahara, kepada masing-masing diberikan Honorarium setiap bulannya sebagai berikut;

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan 10 ob @ Rp. 880.000,-
- b. Pembantu Bendahara 58 ob @ Rp. 500.000,-
- c. Pengurus Barang 12 ob @ Rp. 500.000,-
- d. Pembantu Pengurus Barang 24 ob Rp. 400.000,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN SRINADHA GIRI, S.E.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740624 200604 1 010

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan di Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 50/BPBD/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 48/BPBD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
 PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN SOPIR
 TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA,
 PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN SOPIR
 TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	KEDUDUKAN SEBAGAI	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	7
1.	I Putu Suryawan, S.E. NIP. 19750921 200212 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan		1.....
2.	I Putu Trisna Widiatmika, S.Sn. NIP.19830625 201001 1 025	Penata III/c	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.....
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3.	Dewa Gede Antakesuma,S.H. NIP. 19751203 200212 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.....
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
4.	I Ketut Supadma, S.IP. NIP. 19660313 198903 1 012	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4.....
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
5.	I Putu Trisna Widiatmika, S.Sn. NIP.19830625 201001 1 025	Penata III/c	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.....

6.	I Nyoman Sudana, S.Sos. NIP. 19700302 200701 1 047	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu Bendahara (Pembuat Dokumen Gaji dan Pelaporan)		6.....
7.	I Ketut Suadnyana, S.H. NIP. 19720529 200701 1 014	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu Bendahara (Pembuat Dokumen)		7.....
8.	Ni Ketut Buda, S.H. NIP. 19690911 200701 2 022	Penata Muda (III/a)	Pembantu Bendahara (Pencatatan Pembukuan)		8.....
9.	Ni Made Suasti, S.E. NIP. 19671231 200801 2 070	Penata Muda (III/a)	Pembantu Bendahara (Operator)		9.....
10.	I Kade Astawa NIP. 19690614 200801 1 020	Pengatur Tk. I (II/d)	Pembantu Bendahara (Operator)		10.....
11.	Meithy Elizabeth Sundah, S.E. NIP. 19710523 200604 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Pengurus Barang		11.....
12.	I Ketut Agus Saputra, S.H. NIP. 19720805 200212 1 008	Penata (III/c)	Pembantu Pengurus Barang		12.....
13.	I Nyoman Gunarjaya NIP. 19661012 200701 1 018	Pengatur Tk. I (II/d)	Pembantu Pengurus Barang		13.....
14.	I Nengah Adiarsana	-	Sopir		14.....

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN SRINADHA GIRI, S.E.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740624 200604 1 010